



Peran Pemerintah Kota Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung Akibat Kerusakan Infrastruktur Jalan

Adelia Maharani

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

E-mail: adeliamaharani1505@gmail.com

Rifqi Fahrozi

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

E-mail: rifqyfahrozi@gmail.com

Adelita Ayu Nurhaliza

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

E-mail: adelitaayunurhaliza86@gmail.com

Abstract. *This study aims to find out the parties who are related and responsible according to Law Number 38 of 2004 concerning roads (Road Law), for various damage to road infrastructure in the city of Bandar Lampung and their handling and government accountability to parties who are disadvantaged in problems this (273 Law Number 22 of 2009). This study uses normative juridical research with data sources consisting of primary, secondary and tertiary data, analyzed using qualitative data analysis techniques. Data that can be obtained from written materials such as laws, books and documents. And also by using empirical legal research, by using a statutory approach and a case approach, data collection was carried out by means of literature studies and interviews, the data collected was descriptive. (113) Law enforcement for traffic accidents caused by damaged roads, especially in the city of Bandar Lampung, is not only a form of public service, but is a responsibility mandated by law, which if not implemented can lead to serious legal consequences. This study aims to determine law enforcement against traffic accidents caused by damaged roads in the city of Bandar Lampung and what factors become obstacles to law enforcement against traffic accidents caused by damaged roads in the city of Bandar Lampung. The results of research on traffic accident law enforcement due to damaged roads in the city of Bandar Lampung show the weak handling of the traffic police and the Bandar Lampung city government in implementing Law number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, especially article 273. As well as the effectiveness of law enforcement and implementation that occurred in the implementation of the current road is still considered lacking.*

Keywords: *Traffic Accident, Road Damage, Law Enforcement, Government Efforts*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab sesuai dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang jalan (UU Jalan), terhadap berbagai kerusakan infrastruktur jalan di Kota Bandar Lampung dan penanggulangannya serta pertanggung jawaban pemerintah terhadap pihak yang dirugikan dalam permasalahan ini (273 UU Nomor 22 Tahun 2009). Penelitian ini menggunakan

penelitian yuridis normatif dengan sumber data terdiri atas data primer, sekunder dan tersier, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data yang dapat diperoleh dari bahan-bahan tertulis seperti undang-undang, buku dan dokumen. Dan juga dengan menggunakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara, data yang terkumpul secara deskriptif. (113) Penegakkan hukum kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak khususnya di wilayah kota Bandar Lampung, bukan hanya merupakan bentuk layanan publik, melainkan merupakan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Undang-Undang yang apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak di wilayah kota Bandar Lampung dan faktor apa saja yang menjadi hambatan penegakkan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak di wilayah kota Bandar Lampung. Hasil penelitian penegakkan hukum kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di wilayah kota Bandar Lampung menunjukkan lemahnya penanganan dari polisi lalu lintas dan pemerintah kota Bandar Lampung dalam penerapan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pasal 273. Serta efektifitas pelaksanaan dan penegakkan hukum yang terjadi pada penyelenggaraan jalan saat ini dinilai masih kurang.

Kata kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Kerusakan Jalan, Penegakan Hukum, Upaya Pemerintah

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang cukup banyak terjadi di Bandarlampung. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan menjadikan topik permasalahan dalam laporan ini. Tidak sedikit juga penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi diakibatkan karena adanya kerusakan atau keadaan infrastruktur jalan yang kurang bahkan sampai jauh dari standart kelayakan yang terjadi oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Saat ini kenyataannya pemerintah kurang memberikan perhatian yang serius terhadap kerusakan jalan yang ada dikota Bandar Lampung, hal ini dibuktikan dengan sebagian banyaknya kerusakan jalan yang ada dikota Bandar Lampung. Kerusakan jalan seperti ini terjadi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, hal seperti inilah yang dapat menyebabkan banyak terjadi kecelakaan dan tentunya dapat mengancam keselamatan para pengendara sepeda motor maupun truk-truk besar yang sering melintas di jalan mulai dari kecelakaan ringan hingga dapat mengakibatkan korban jiwa.

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengajayang sering terjadi khususnya dijalan raya yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lainyang mengakibatkan kematian ataupun kerugian harta benda. Adanya infrastruktur jalan yangbelum diperbaiki ataupun terselesaikan merupakan faktor utama banyak terjadinya kecelakaanseperti jalan berlubang ataupun jalan rusak yang sudah tidak layak pakai

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut telah mengatur bahwa pengawasan prasarana jalan salah satunya adalah mengenai uji kelayakan fungsi jalan yang sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas.(Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009). Namun seringkali pada kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak penyidik lakalantas beranggapan bahwa kecelakaan adalah mutlak kesalahan selalu ada pada pengemudi kendaraan yang lalai, sehingga masyarakat hanya bisa pasrah tanpa melakukan upaya hukum pidana terhadap pihak penyelenggara jalan yang ikut bertanggungjawab dalam kecelakaan yang di akibatkan jalan rusak dan infrastruktur yang rusak.

Faktor utama sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yaitu disebabkan oleh banyaknya kelalaian dari pengendara itu sendiri, kebanyakan kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal. Padahal kecelakaan lalu lintas bukan hanya diakibatkan oleh perilaku atau tindakan pengemudi dan kendaraan yang tidak tertib namun juga tidak terlepas dari kondisi jalan dan infrastruktur yang dikelola oleh penyelenggara jalan. Kelalain atau kealpaan yaitu sikap batin seseorang yang tidak mengindahkan larangan hukum sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sumber data terdiri atas data primer, sekunder dan tersier, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data yang dapat diperoleh dari bahan bahan tertulis seperti undang-undang, buku dan dokumen. Dan juga dengan menggunakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara, data yang terkumpul secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Jika kita berbicara tentang jalan berlubang hal ini terbilang menjadi permasalahan umum di Indonesia, jalan berlubang sendiri dapat terlihat di berbagai daerah-daerah dari tempat terpencil maupun perkotaan hal ini sudah menjadi dilema tersendiri bagi warga masyarakat dalam melakukan perjalanan menggunakan transportasi, dapat dikatakan sering terjadi kecelakaan-kecelakaan tunggal yang diakibatkan dari jalan berlubang sehingga menyebabkan luka ringan, berat dan juga tidak jarang menghilangkan nyawa para pengguna kendaraan transportasi terutama pada kendaraan roda dua. Jalan berlubang ternyata menyentuh 15 persendari total kecelakaan di faktor jalan. Gara-gara jalan berlubang rata-rata setiap hari terjadi tigakasus kecelakaan. Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa jalan berlubang merupakan salah satu faktor terbesar yang harus menjadi perhatian pemerintah, karena hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya yang telah di atur oleh undang-undang tertuang pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Kesimpulannya undang-undang tersebut di atas menjadi salah satu bukti kuat bagi masyarakat bahwa jalan berlubang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepada penyelenggara yang dimaksud penyelenggara disini tentunya pemerintah setempat, Bagi sebagian masyarakat banyak yang masih kurang memahami peraturan di atas atau masih kurang dalam pengetahuan-pengetahuan terhadap peraturan tertulis ini. Dan jika kita kaji lebih dalam lagi undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini bahwa terdapat di dalam Pasal 273 bahwa Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan I atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00. Menurut penulis peraturan ini sangat jelas yang jika kita simpulkan bahwa dalam hal jalan yang ditemukan berlubang tidak segera diperbaiki oleh penyelenggara jalan (pemerintah daerah) secara segera yang sehingga menyebabkan kecelakaan lalulintas maka dalam hal ini penyelenggara dapat dikenakan denda sejumlah yang tertulis pada peraturan perundang-undangan di atas. ¹Peraturan undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 273 ini secara langsung

telah memberikan celah kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlubang dapat menuntut pemerintah atau penyelenggara jalan. Namun jika kita lihat Kembali dalam pasal 24 ayat 2 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan, Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. Hal ini juga tidak bisa dianggap remeh terhadap kewajiban penyelenggara jalan ini juga sangat penting , dalam jika penyelenggara jalan tidak dapat dengan segera memperbaiki jalan maka penyelenggara jalan wajib hukumnya untuk memasang rambu-rambu atau tanda pada jalan yang berlubang agar kecelakaan lalu lintas secara maksimal dapat dihindari, namun hal ini secara praktik sangat jarang kita temui apalagi dalam hal pada jalan-jalan pedalaman atau pada jalan lintas provinsi atau kota karna kurangnya perhatian terhadap jalan-jalan tersebut oleh penyelenggara sehinggasebagian besarnya kecelakaan maut terjadi pada jalan-jalan tersebut.

Dalam jika penyelenggara jalan lalai dalam memasang tanda ataupun rambu-rambu pada jalan yang rusak maka penyelenggara jalan dapat dipidana berdasarkan pada peraturan perundang- undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. jika penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Menurut penulis peraturan ini juga sebagai alat untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah setempat agar tidak lalai dan juga bertanggung jawab jikapun ada kelalaian dalam menjaga kualitas sarana prasana jalan untuk masyarakat agar lebih nyaman dan aman dalam berlalu lintas.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan), dalam Pasal 1 angka 14, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan UU Jalan adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. penyelenggara jalan yang dimaksud masih bersifat sumir dantidak jelas siapa yang dimaksud. Sebab, dalam membangun jalan, pemerintah bekerja sama dengan pihak kontraktor untuk pembangunan jalan. Hal itu membuat pemerintah bisa mengalihkan tanggung jawab kerusakan jalan ke pihak kontraktor jika memang diatur dalam kontrak.²

Kegiatan perekonomian sangat didukung dengan tersedianya prasarana jalan. Jalan yang baik memperlancar hubungan antara berbagai daerah. Sebaliknya, jalan yang rusak pastinya akan menghambat kegiatan ekonomi dan bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Kerusakan jalan memang menjadi salah satu masalah di Indonesia yang seringkali terjadi terutama di jalan-jalan dengan volume lalu lintas yang padat.

Jenis kerusakan jalan aspal dan solusinya:

1. Retak leleh dan deformasi pada semua lapisan perkerasan aspal

Jenis kerusakan jalan aspal yang berupa retak leleh dan deformasi di hampir semua lapisan jalan ini terutama bisa ditemui di jalan-jalan antar provinsi. Penyebabnya tak lain banyaknya kendaraan berat yang lalu lalang seperti bus dan truk. Beban kendaraan yang berat mengakibatkan di setiap lapisan perkerasan terjadi regangan dan tegangan. Beban kendaraan yang terus melintas pada akhirnya membuat munculnya retak leleh serta deformasi. Jika retakleleh dan deformasi dibiarkan saja, maka ketika musim hujan bisa dipastikan air akan masuk ke dalam retakan dan mengubah retakan menjadi lubang yang semakin lama semakin besar. Karena itu sebaiknya begitu terjadi retak leleh dan deformasi, perbaikan harus segera dilakukan dengan penambalan-penambalan. Jalan-jalan dengan perkerasan aspal sesungguhnya tidak cocok dilalui oleh jenis-jenis kendaraan berat. Kendaraan berat sebaiknya diarahkan untuk melintasi jalan-jalan beton yang memiliki struktur lebih kuat dibandingkan jalan-jalan dengan perkerasan aspal.

2. Retak

Ada berbagai jenis retak yang bisa terjadi pada jalan perkerasan aspal, antara lain retak kulit buaya, retak pinggir, retak sambungan bahu, retak refleksi, retak susut, dan retak slip. Salah satu faktor terbesar penyebab retak tersebut adalah buruknya sistem drainase jalan. Karena itu, solusinya tak cukup hanya dengan menambal retakan-retakan yang ada. Sistem drainase perlu dibangun sehingga jenis kerusakan yang sama tidak terjadi lagi. Sistem drainase yang baik untuk perkerasan jalan aspal harus bisa membuang atau mengalirkan air dengan cepat ke saluran drainase buatan ataupun ke sungai. Sistem drainase ini juga harus mampu membuang air hujan atau air dari sumber-sumber lainnya dan mengendalikan air bawah tanah yang bisa menyebabkan erosi atau kelongsoran. Sistem drainase yang sudah dibangun harus

benar-benar terawat dan berfungsi. Sistem drainase perlu dibersihkan secara berkala dari sampah dan rumput agar tetap bisa mengalirkan air dengan lancar. Idealnya, pembangunan jalan dengan perkerasan jalan aspal harus disertai pula dengan pembangunan sistem drainase. Jika tidak, bisa dipastikan kerusakan jalan aspal tak bisa dihindari. Dalam membangun sistem drainase jalan, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan antara lain, kondisi topografi sepanjang jalan untuk menentukan bentuk dan kemiringan yang mempengaruhi aliran air, analisa curah hujan maksimum dalam satu tahun pada daerah di area jalan aspal, dan perencanaan sistem drainase agar tidak mengganggu drainase yang telah ada.

3. Distorsi

Distorsi atau perubahan bentuk pada perkerasan jalan aspal bisa terjadi dikarenakan tanah dasar yang lemah dan pemadatan yang kurang optimal di lapisan pondasi. Distorsi yang terjadi pada jalan aspal bisa berupa amblas, jembul, keriting dan alur. Kerusakan jalan aspal berupa distorsi tidak cukup diperbaiki hanya dengan melakukan penambalan saja. Perbaikan kerusakan distorsi terbilang cukup rumit dan memakan waktu yang tak sebentar. Distorsi pada jalan perkerasan aspal sebaiknya diperbaiki dengan menggaruk kembali, dipadatkan kembali, lalu dilakukan penambahan lapisan permukaan baru. Tahap pemadatan pada proses pembangunan jalan memang harus dilakukan dengan cermat. Pemadatan wajib dilakukan untuk meningkatkan kekuatan tanah, memperkecil pengaruh air terhadap tanah dan memperkecil daya rembesan air pada tanah. Tahap pemadatan ini dilakukan lapisan demi lapisan sehingga diperoleh kepadatan yang ideal. Tahap pemadatan ini umumnya menggunakan alat bantu. Contohnya saja penggilas three wheel roller atau penggilas Mac Adam dengan bobot antara 6ton hingga 12 ton yang digunakan untuk memadatkan material berbutir kasar, tandem roller dengan bobot antara 8 ton sampai dengan 14 ton yang berfungsi untuk mendapatkan permukaan lapisan yang agak halus, dan pneumatik tired roller yang cocok dipakai untuk penggilasan tanah lempung, pasir dan bahan yang granular.

4. Kegemukan

Kerusakan kegemukan yang dimaksudkan berupa permukaan jalan aspal yang menjadi licin. Kerusakan ini terjadi saat temperatur naik sehingga aspal menjadi lunak dan jejak roda kendaraan akan membekas pada permukaan lapisan jalan. Kerusakan yang disebut kegemukan ini biasanya terjadi pada jalan aspal yang menggunakan kadar aspal tinggi pada campuran aspal atau dikarenakan pemakaian aspal yang terlalu banyak pada tahapan prime coat. Kerusakan jenis ini biasanya dapat diatasi dengan menghamparkan atau menaburkan agregat panas yang kemudian dipadatkan. Atau bisa juga dilakukan pengangkatan lapisan aspal dan lantas diberi lapisan penutup.

5. Lubang-lubang

Kerusakan jalan aspal berupa lubang-lubang dapat terjadi ketika retakan-retakan dibiarkan tanpa perbaikan sehingga akhirnya air meresap dan membuat rapuh lapisan-lapisan jalan. Lubang-lubang yang awalnya kecil ini bisa berkembang menjadi lubang-lubang berukuran besar yang dapat membahayakan pengguna jalan. Lubang-lubang pada jalan aspal tersebut bisa diperbaiki dengan membersihkan lubang-lubang terlebih dahulu dari air serta dari material-material yang lepas. Setelah itu bongkar lapisan permukaan dan pondasi sedalam mungkin agar bisa mencapai lapisan yang paling kokoh. Barulah kemudian tambahkan lapisan pengikat atau tack coat. Lantas isi dengan campuran aspal dengan cermat. Padatkan lapisan campuran aspal tersebut dan haluskan permukaannya sehingga sama rata dengan permukaan jalan lainnya. Lubang-lubang jalan aspal yang ditambal tanpa dibersihkan atau dibongkar terlebih dahulu hanya akan menghasilkan tambalan yang rapuh. Akibatnya lubang kembali terjadi hanya beberapa saat setelah penambalan dilakukan.

6. Pengausan

Kerusakan pengausan ditandai dengan permukaan jalan aspal yang menjadi licin. Kerusakan ini sepertinya terlihat sepele, padahal kenyataannya kerusakan ini bisa membahayakan pengguna jalan. Kendaraan yang melintas menjadi lebih mudah tergelincir pada kondisi jalan seperti ini. Pengausan dapat terjadi dikarenakan penggunaan agregat yang tidak tahan aus terhadap roda-roda kendaraan atau agregat yang tidak berbentuk cubical, misalnya agregat berbentuk bulat dan licin. Kerusakan semacam ini bisa diatasi dengan menutup area permukaan jalan aspal yang rusak dengan

buras, latasir atau latasbun.

7. Stripping

Kerusakan stripping atau pengelupasan lapisan permukaan dapat terjadi dikarenakan kurangnya ikatan antara lapisan bawah jalan dan lapisan permukaan, atau lapisan permukaan yang terlampau tipis. Untuk kerusakan seperti ini, langkah perbaikan yang bisa dilakukan bukanlah dengan penambalan melainkan bagian yang rusak terlebih dahulu harus digaruk, kemudian diratakan. Barulah setelah itu dilapisi dengan buras. Setiap jenis kerusakan yang terjadi di jalan-jalan perkerasan aspal perlu diobservasi terlebih dahulu sebelum dilakukan langkah-langkah perbaikan agar perbaikan yang dilakukan bisa benar-benar sesuai dengan kerusakan yang terjadi. Dengan observasi, perbaikan dapat dikerjakan dengan lebih efektif dan efisien.

Seringkali, kita masih menjumpai rusaknya prasarana jalan di sekitar kita, seperti jalan lingkungan perumahan, jalan dan gang kampung, jalan lingkungan perkantoran dan hotel/apartemen, jalan yang dilalui kendaraan dengan beban gardan ringan ataupun berat. Hal ini biasanya diperparah lagi pada musim penghujan seperti pada saat ini. Pada berbagai tingkat kerusakannya, kerusakan jalan terkadang menyebabkan kubangan-kubangan, jalan longsor dan sebagainya. Kondisi tersebut tentunya juga akan mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan tersebut. Kecelakaan seringkali terjadi karena pengemudi tidak mampu mengontrol dan mengantisipasi jalan yang rusak tersebut, bahkan banyak juga yang sampai merengut nyawa pengendara. Kerusakan jalan juga dapat mempengaruhi laju roda perekonomian. Jalan yang rusak menjadikan arus transportasi barang dan manusia terhambat, juga dapat mengakibatkan biaya operasional kendaraan menjadi bertambah karena kerusakan bagian kendaraan akibat beban dan jalan yang bergelombang dan berlubang.³

Secara teknis, kerusakan jalan menunjukkan suatu kondisi dimana struktural dan fungsional jalan sudah tidak mampu memberikan pelayanan optimal terhadap lalu lintas yang melintasi jalan tersebut. Kondisi lalu lintas dan jenis kendaraan yang akan melintasi suatu jalan sangat berpengaruh pada desain perencanaan konstruksi dan perkerasan jalan yang dibuat. Sama dengan bangunan gedung, dimana konstruksinya direncanakan berdasarkan dengan beban-beban yang nantinya bekerja sesuai pada fungsi bangunan gedung itu sendiri. Konstruksi jalan harus direncanakan mampu menahan beban lalu lintas di atasnya tanpa

mengalami kegagalan.

Pada umumnya kerusakan jalan banyak disebabkan oleh perilaku pengguna jalan, kesalahan perencanaan dan pelaksanaan, serta pemeliharaan jalan yang tidak memadai. Akhir-akhir ini, perilaku penggunaan jalan banyak memberikan andil dalam kerusakan jalan. Setiap jalan mempunyai kelas masing-masing sesuai dengan konstruksi dan beban kendaraan yang dapat melewatinya. Misalnya, jalan kelas III tentunya akan rusak apabila harus menahan kendaraan jenis truk besar atau tronton, atau harus menahan beban muatan yang melewati batastonase muatan kemampuan jalan. Disinilah sebenarnya arti penting jembatan timbang, dimanamempunyai fungsi sebagai pengontrol beban muatan kendaraan agar tidak melebihi dengan kemampuan beban kelas jalan dan jembatan yang akan dilaluinya, serta kapasitas muatan kendaraan itu sendiri.

Fondasi jalan harus tetap stabil, karena merupakan dasar penopang seluruh beban yang bekerja pada jalan. Konstruksi jalan (perkerasan) secara umum terdiri atas 3 lapisan utama yakni lapisan fondasi bawah (subbase course), lapisan fondasi atas (base course) dan lapisan permukaan (surface course). Sehingga, jenis kerusakan yang terjadi pada suatu jalan dapat dikaji berdasarkan lapisan-lapisan konstruksi perkerasan jalan ini. Lapisan permukaan perkerasan jalan merupakan lapisan yang langsung berhubungan dengan aktifitas kendaraan lalu lintas, dan di Indonesia sekitar 80% ruas jalan masih menggunakan lapisan permukaan lentur yang terbuat dari material aspal. Kerusakan jalan diklasifikasikan atas : retak(cracking), distorsi, cacat permukaan (disintegration), pengausan (polish aggregate), kegemukan (bleeding atau flushing), penurunan bekas galian/penanaman utilitas. Juga kerusakan jenis aligator crazing, yang merupakan keretakan lelah, berupa rangkaian keretakan yang saling berhubungan, rangkaiannya memanjang dan paralel, serta membentuk potongan- potongan yang berpola mirip kulik aligator. Sedangkan kerusakan jalan berombak (corrugation) lebih disebabkan oleh aktifitas kegiatan lalu lintas yaitu pengereman dan percepatan di atas permukaan perkerasan lentur/lunak. ⁴Mengukur tingkat kerusakan yang terjadi pada jalan juga dapat dilakukan dengan cara mencari nilai Pavement Condition Index (PCI) yakni mengidentifikasi tipe-tipe kerusakan yang terjadi sesuai dengan indeks-indeks tingkat kerusakan. Dengan demikian, dapat dilakukan langkah- langkah perbaikan yang harusdilakukan, agar tepat dan sesuai dengan kondisi kerusakan dan mengembalikan kinerja jalan seperti semula. Artikel Kerusakan Jalan oleh Ir. Agus Sumarsono, MT. 3. Bagaimana

peran pemerintah dalam menanggulangi kecelakaan yang diakibatkan kerusakan jalan Pelaksanaan peran Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menangani kerusakan jalan provinsi pada saat ini yaitu Pemerintah Kabupaten / Kota hanya sebatas melaporkan kerusakan jalan provinsi kepada Dinas Bina Marga Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota tidak mempunyai kewenangan memperbaiki serta hanya bisa menunggu perbaikan karena adanya Pasal 15 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang mengatur bahwa jalan provinsi merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi setempat. Oleh karena itu, cepat atau lambat realisasinya perbaikan jalan provinsi yang rusak bergantung pada Dinas Bina Marga Provinsi. Adapun kelemahan-kelemahan peran Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menangani kerusakan jalan provinsi saat ini antara lain:

1. Proses perbaikan jalan provinsi oleh Dinas Bina Marga Provinsi membutuhkan waktu tiga bulan.
2. Para pejabat sering kurang menyadari tugasnya dan memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain.
3. Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan.
4. Kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi.
5. Adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit.
6. Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi.
7. Kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat yang bersangkutan Rekonstruksi peran Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menangani kerusakan jalan provinsi berbasis hukum progresif adalah dengan adanya pelimpahan kewenangan perbaikan jalan provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dengan anggaran perbaikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Adapun rekonstruksi yang kami rekomendasikan adalah dengan merubah ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain :

1. Pemerintah perlu segera melimpahkan kewenangan perbaikan jalan provinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya.

2. Perlu dibentuk forum komunikasi diantara para pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dengan Dinas Pekerjaan Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota serta dengan Kementerian Perhubungan yang dapat dilakukan dengan koordinasi dan saling tukar menukar informasi guna kelancaran pelaksanaan kerjasama.
3. Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat agar segera merevisi Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, supaya Pemerintah Kabupaten / Kota diberi kewenangan untuk memperbaiki jalan provinsi beserta anggarannya.

Pemerintah merupakan penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan dan penyelenggaraan jalan adalah Dinas Pekerjaan Umum yaitu sub Bina Marga. Sebagaimana yang termaktub dalam Bab V Penyelenggaraan Pasal 7:

1. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
2. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
 - a. urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab dibidang Jalan
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Penyelenggaraan negara tersebut diatas wajib melakukan evaluasi terhadap jalan yang telah dibuatnya. Sebagaimana termaktub di pasal 22 ayat 3 hingga 5, isinya adalah:
 - 1) Penyelenggara jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi jalan pada jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - 2) Uji kelaikan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan

- 3) Tim uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelenggara prasarana jalan wajib memperbaiki jalan yang rusak dan memberi peringatan bila terjadi kerusakan; sebagaimana pada Pasal 24 ayat 1 dan 2 ;
 - (1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
 - (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan negara-dalam hal ini sub Bina Marga harus bertanggung jawab, sebagaimana dalam pasal 236 ayat (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- 4) Menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas (Pasal 238 ayat (1)).
- 5) Menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas (Pasal 238 ayat (2)).
- 6) Mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (Pasal 239 ayat (1)).
- 7) Membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (Pasal 239 ayat (2)).

Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak, terlebih lagi kerusakannya berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Namun biasanya, perbaikan jalan tak serta merta dapat dilakukan, mengingat ada faktor-faktor yang seringkali menjadi penghambat, salah satunya adalah ketersediaan anggaran. Ketidaktersediaan alokasi anggaran yang cukup untuk memperbaiki jalan rusak, tentu membuat pemerintah harus memutar otak, untuk menentukan mana yang prioritas untuk diperbaiki, mana yang masih bisa menunggu untuk diperbaiki. Lebih lanjut pada Pasal 24 UU LLAJ ditegaskan bahwa, jika belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak, maka

sebagai bentuk tanggung jawab, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini yang acapkali luput dilakukan oleh penyelenggara jalan. Sehingga seringkali masyarakat langsung yang turun tangan untuk memberikan rambu-rambujalan rusak.⁵

KESIMPULAN

1. Jalan merupakan sarana utama dalam lalu lintas yang sudah sewajarnya dan sudah seharusnya berada dalam kondisi yang layak pakai tanpa ada kerusakan yang menyebabkan kerugian bagi para penggunanya. Kurangnya kesadaran dan penanganan yang cepat terhadap jalanan yang rusak tersebut yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas akibat jalanan yang rusak masih cukup banyak mengakibatkan kecelakaan pada jalanan yang padat. Besar peran pemerintah dan juga para pejabat kota yang seharusnya memperhatikan dan juga merawat kondisi jalan khususnya bagi para pemerintah dan pejabat kota Bandar Lampung yang mana pada beberapa titik masih menjadi lokasi yang fatal dan rawan terjadinya kecelakaan tunggal akibat jalanan yang rusak.
2. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 273 telah menjelaskan terkait sanksi pidana kepada penyelenggara jalan. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penerapan Pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut tidak dilakukan penegakan hukum secara benar. Sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan mengenai kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak yang objeklaporan tersebut ditujukan pada penyelenggara jalan.
3. Faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum kecelekaan lalu lintas diakibatkanjalan rusak adalah faktor ketidak jelasan makna kata penyelenggara jalan dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan factor ketidak mapuan aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan khususnya Pasal 273 terkait adanya sanksi hukum kepada “penyelenggara jalan” yang tidak segera memperbaiki jalan rusak yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

IRahmadhani, H. (2012). *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Jakarta: Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Alfian Saleh, Muthia Anggraini, Roki Hardianto (2022). *Perkerasan Jalan Lentur* .

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.